

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH BARU**

NOMOR: 005/HK.O1.00/K.KH-03.07/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH BARU**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tewehe Baru tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEWEH BARU TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Teweuh Baru Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweuh Baru ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweuh Baru ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweuh Baru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
2. Arsip.

Ditetapkan di Jingah
pada tanggal 22 Januari 2024



Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Teweh Baru
Nomor : 005/HK.01.00/K.KH-03.07/01/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara

1. Kelurahan Jingah

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	RIAN HIDAYAT	L	1.
2.	PARNANSYAH	L	2.
3.	TASMIAH	P	3.
4.	RAHMAN HIDAYAT	L	4.
5.	MERIANA KUSMAWATI	P	5.
6.	RAFILO PURWANTO	L	6.
7.	KURNIAWAN	L	7.
8.	AGUS SUPRIYONO	L	8.
9.	HERIS ARLIANA	P	9.
10.	HERLINDA	P	10.
11.	YOGI RAHMAN	L	11.
12.	NORHAYATI	P	12.
13.	MUHAMMAD IZUDIN KIFLI	L	13.
14.	TRIS DIANA WATI	P	14.
15.	UMAR WIRA	L	15.

2. Kelurahan Jambu

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	ISKANDAR	L	1.
2.	RIZKY MU'MINAH ASTUTI	P	2.
3.	SURIANSYAH	L	3.

4.	SUSI SUSANTI	P	4.
5.	JURIANOR	L	5.
6.	NORHATIMAH	P	6.
7.	ERVIN	L	7.
8.	YUYUT MASLIADI	L	8.
9.	NOVA JAYANTI	P	9.
10.	ABIYU KATRUNADA	L	10.
11.	SRI NETI	P	11.
12.	SURIANSYAH	L	12.

3. Desa : Hajak

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	MONA MARIA	P	1.
2.	DENI ARIANI	P	2.
3.	NURUL AINAH	P	3.
4.	AGUSTINA	P	4.
5.	DEVI ANGGRAINI	P	5.
6.	MULYADI	L	6.
7.	MUHAMMAD SAUQI	L	7.
8.	LIDIA NANDA AGUSVITA	P	8.
9.	RIZKY FAUZIAH	P	9.
10.	ANDREA TASYA PERMATASARI	P	10.

4. Desa : Sikui

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	ACIADI	L	1.
2.	SEPTIANI	P	2.
3.	SANDY ANTONEO	L	3.
4.	FARIDA RAHMA DANIANI	P	4.
5.	FERRY AGUSTIANSYAH	L	5.

6.	DONI HIDAYAT	L	6.
7.	ZAINAL ABIDN	L	7.

5. Desa : Malawaken

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	YETI BUDIARTI	P	1
2.	JUMAIDI	L	2
3.	MELSANDI	L	3
4.	ARBAIDAH	P	4
5.	NOPI JAYANTI	P	5
6.	MISRANI	L	6
7.	MERIPALDI	L	7
8.	NUIM NURUL HAYAT	L	8

6. Desa Liang Naga

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	RISMA HARDIYANTY	P	1
2.	OLVI RIANI	P	2

7. Desa Sabuh

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	JUMAYATI	P	1
2	YUNIDA	P	2
3	MARHADIANOR	L	3
4	ANISA WANDARI	P	4
5	FAUZI	L	5

8. Desa Panaen

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	YENI RAHMAN TAKA	P	1
2	RADO	L	2

9. Desa Gandring

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MAHAYANI	I	1
2	NUR AMISAH	P	2

10. Desa Liang Buah

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ERI HERMILU	P	1
2	FIRGIWANUR	L	2